

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor: KP. 456 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PELAYANAN JASA PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/191/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan;
 - b. bahwa adanya kendala implementasi pemenuhan laporan bulanan data penerbangan dan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/191/VIII/2009 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penagihan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA PENERBANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.
4. Penerbangan Jelajah (*en-route*) adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).
5. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia dan

penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.

6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direksi adalah Direksi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
12. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah lembaga penyelenggara yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Republik Indonesia yang dilayani (*Flight Information Region/FIR*).
13. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Direktorat Navigasi Penerbangan.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
15. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
16. Perusahaan Angkutan Udara adalah perusahaan angkutan udara asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melayani angkutan udara luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk penagihan PNBPN pelayanan jasa penerbangan yang bersumber dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan selain Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan

BAB II PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP)

Pasal 3

- (1) Pelayanan jasa penerbangan yang selanjutnya disebut PJP merupakan pelayanan pemanduan pesawat udara selama melakukan penerbangan jelajah (*en-route*) di ruang udara yang dilayani (*Flight Information Region/FIR*).

- (2) Penerbangan jelajah di ruang udara yang dilayani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerbangan jelajah pada penerbangan dalam negeri;
 - b. penerbangan jelajah pada penerbangan luar negeri; dan
 - c. penerbangan lintas.

Pasal 4

- (1) PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan dikenakan biaya berupa tarif PJP.
- (2) Tarif PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara terdiri dari:
- a. Tarif PJP dalam negeri dikenakan terhadap penerbangan jelajah pada penerbangan dalam negeri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - b. Tarif PJP luar negeri dikenakan terhadap penerbangan jelajah pada penerbangan luar negeri dan penerbangan lintas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif PJP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif PJP dalam negeri dan 10 % (sepuluh persen) dari tarif PJP luar negeri merupakan PNBP Direktorat Jenderal.

BAB III PELAPORAN PJP

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib menyerahkan laporan bulanan PJP paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Direktur dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan elektronik yang terdiri dari:
- a. Data penerbangan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana format lampiran I;
 - b. Perhitungan PNBP PJP sebagaimana format lampiran II.

BAB IV PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan bulanan yang diterima oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur memerintahkan Bendahara Penerimaan melakukan penagihan PNBP PJP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penagihan PNBP PJP dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui surat tagihan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan bulanan diterima.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib membayar PNBP PJP paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterima.
- (2) Dalam hal penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terlambat melakukan pembayaran PNBP PJP, maka penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Terhadap penerimaan PJP dalam negeri dibayarkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Terhadap penerimaan PJP luar negeri dibayarkan dalam mata uang asing.
- (3) Konversi mata uang asing dilakukan oleh Bank Persepsi yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan.

BAB V VERIFIKASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) Direktur melakukan verifikasi atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Verifikasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan dengan data Direktorat Jenderal.

Pasal 11

- (1) Apabila setelah dilakukan verifikasi terdapat perbedaan data, Direktur akan meminta klarifikasi dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan secara tertulis.
- (2) Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib melakukan klarifikasi paling lambat 2 (dua) minggu sejak permintaan klarifikasi diterima.

Pasal 12

Dalam rangka mengoptimalkan PNB PJP, Direktorat Jenderal dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan melakukan rekonsiliasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Direktur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor SKEP/191/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



LAPORAN BULANAN DATA PENERBANGAN

Bulan:

A. Penerbangan Dalam Negeri

No	Pesawat Udara			ADEP	ADES	Keterangan
	Callsign	Type	Register			

B. Penerbangan Luar Negeri

No	Pesawat Udara			ADEP	ADES	FIR Boundary		Keterangan
	Callsign	Type	Register			Entry	Exit	

Keterangan:

- No = nomor urut
- Callsign = callsign pesawat udara
- Type = tipe pesawat udara
- Register = kode registrasi pesawat udara
- ADEP = bandar udara keberangkatan
- ADES = bandar udara tujuan
- FIR Boundary Entry = titik masuk FIR Indonesia
- FIR Boundary Exit = titik keluar FIR Indonesia
- Keterangan = keterangan lain yang diperlukan


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


 * KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA
 DIREKTOR PERHUBUNGAN UDARA
 ISRAFULHAYAT
 Pembina I (IV/a)
 NIP. 19680619 199403 1 002

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP. 456 Tahun 2011
Tanggal : 6 Oktober 2011

**LAPORAN BULANAN
PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PELAYANAN JASA PENERBANGAN**

Bulan:

Uraian	Penerbangan Dalam Negeri	Penerbangan Luar Negeri
a. Jumlah Pendapatan PJP	Rp.	USD.
b. Jumlah Diterima Pembayaran dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara (<i>airline</i>)	Rp.	USD.
c. Jumlah PNBP	Rp. (15% x b)	USD. (10% x b)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

